

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kpt 54 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
- Lamp.: 1 hlm.